



KETUA PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BUN

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BUN

NOMOR 212/KPN.W16-U3/SK. HK2.4/VIII/2024

TENTANG

**PANJAR BIAYA PERKARA PERDATA
PADA PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BUN**

KETUA PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BUN,

Menimbang

- a. bahwa adanya mutasi Ketua Wakil Ketua maupun Hakim sesuai Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 707/DJU/SK.KP4.1.3/VI/2024 Tentang Promosi dan Mutasi Ketua, Wakil Ketua dan Hakim Pengadilan Negeri di Lingkungan Peradilan Umum;
- b. bahwa, Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Bun terdiri dari 2 (dua) Kabupaten yaitu Kabupaten Kotawaringin Barat dan Kabupaten Sukamara;
- c. bahwa, jarak antara Pangkalan Bun dengan daerah-daerah lainnya dalam wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat Kabupaten Sukamara sangat jauh;
- d. bahwa, untuk menjangkau daerah-daerah tersebut memerlukan transportasi darat dan sungai dengan tingkat kesulitan yang tinggi serta telah beberapa kali mengalami perubahan kenaikan tarif transportasi umum yang berlaku dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Bun;
- e. bahwa, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2008 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya telah rubah menjadi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya sehingga biaya PNPB harus dirubah disesuaikan dengan yang baru;
- f. bahwa, dari wilayah hukum tersebut adanya perubahan/ pemekaran/ penggabungan nama desa-desa sehingga perlu adanya perubahan dalam keputusan ini;
- g. bahwa, untuk menjamin kelancaran persidangan dan penyelesaian perkara serta untuk melaksanakan Peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan dipandang perlu menetapkan besarnya Panjar Biaya Perkara Perdata pada Pengadilan Negeri Pangkalan Bun;
- h. bahwa, sebagaimana Ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Pasal 9 ayat (1) biaya pemanggilan para pihak untuk menghadiri Mediasi dibebankan terlebih dahulu kepada pihak penggugat melalui Panjar Biaya Perkara;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara R.I Nomor 3 Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara R.I Nomor 4958);
2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara R.I Nomor 157 Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara R.I Nomor 5076);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, (Lembaran Negara R.I Nomor 20 Tahun 1986), sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, (Lembaran Negara R.I Nomor 5077 Tahun 2009);
4. Rechtsreglement Buitengewesten (RBg.);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya dirubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya;
6. Peraturan Mahkamah Agung R.I Nomor 02 tahun 2009 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung R.I Nomor 03 Tahun 2012 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya;
7. Peraturan Mahkamah Agung R.I Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan;
8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2023 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024
9. Keputusan Ketua Mahkamah Agung R.I No.42/WKMA-MY/XI/2008 tanggal 4 Nopember 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008;
10. Keputusan Ketua Mahkamah Agung R.I Nomor KMA/42/SK/III/2002 tentang Perubahan Keputusan Ketua Mahkamah Agung R.I Nomor 027A/SK/VI/2000 tentang Biaya Perkara yang dimohonkan Kasasi;
11. Keputusan Ketua Mahkamah Agung R.I Nomor KMA/42/SK/III/2001 tentang Perubahan Keputusan Ketua Mahkamah Agung R.I Nomor 02A/SK/VI/2000 tentang Biaya Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara yang dimohonkan Peninjauan Kembali.

Memperhatikan :

Hasil pertemuan perumusan biaya perkara oleh Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Pangkalan Bun bersama dengan perwakilan dari Pengadilan Agama Pangkalan Bun pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024, telah disepakati tarif panggilan/ pemberitahuan untuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Bun khususnya Kabupaten Kotawaringin Barat yang selanjutnya dituangkan dalam Keputusan Bersama Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Bun dan Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Bun tentang Panjar Biaya Perkara Perdata sedangkan untuk wilayah hukum Kabupaten Sukamara diatur tersendiri;

memutuskan...

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BUN TENTANG PANJAR BIAYA PERKARA PERDATA BIAYA PERKARA PERDATA PADA PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BUN.
- KESATU : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor 139/KPN.W16-U3/SK. HK2.4/III/2024 tanggal 26 Maret 2024 tentang Panjar Biaya Perkara Perdata Pada Pengadilan Negeri Pangkalan Bun;
- KEDUA : Menetapkan besaran Panjar Biaya Perkara pada Pengadilan Negeri Pangkalan Bun sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Keputusan ini;
- KETIGA : Menetapkan besaran radius pemanggilan/ pemberitahuan pada Pengadilan Negeri Pangkalan Bun sebagaimana tersebut dalam Lampiran II Keputusan ini;
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki seperlunya;

Ditetapkan di : Pangkalan Bun
Pada tanggal : 13 Agustus 2024

**KETUA PENGADILAN NEGERI
PANGKALAN BUN,**



DILLI TIMORA ANDI GUNAWAN

**BESARAN PANJAR BIAYA PERKARA
 PADA PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BUN**

No	Uraian	Biaya (Rp)	Keterangan
1	BIAYA PERMOHONAN		
	a. Biaya Tetap		* Perhitungan biayanya ditentukan melalui E-Court dan berdasarkan radius tempat tinggal pemohon sebagaimana Lampiran II surat keputusan ini
	- Biaya Pendaftaran Permohonan (PNBP)	30.000	
	- Biaya Proses	75.000	
	- Materai	10.000	
	- Redaksi	10.000	
	- Biaya Panggilan I kepada Pemohon (PNBP)	10.000	
	J U M L A H	135.000	
2	BIAYA GUGATAN		
	a. Biaya Tetap		* Perhitungan biayanya ditentukan melalui E-Court dan berdasarkan radius tempat tinggal para pihak sebagaimana Lampiran II surat keputusan ini
	- Biaya Pendaftaran Gugatan (PNBP)	30.000	
	- Biaya Proses	75.000	
	- Biaya Redaksi	10.000	
	- Biaya Materai	10.000	
	b. Biaya Tidak Tetap		**Perhitungan biaya PNBP nya ditentukan banyak pihak Penggugatnya Catatan: Untuk pihak Tergugat yang tidak diketahui alamat/tempat tinggalnya akan diperhitungkan tersendiri berdasarkan tarif media/ surat kabar yang berlaku
	- Biaya Panggilan Penggugat (PNBP) **	
	- Biaya Panggilan Tergugat (3 kali Panggilan) *	
	- Biaya Panggilan untuk Mediasi Penggugat (2 kali Panggilan) *	
	- Biaya Panggilan untuk Mediasi Tergugat (2 kali Panggilan) *	
	- Biaya Pemberitahuan Putusan kepada Penggugat *	
	- Biaya Pemberitahuan Putusan kepada Tergugat *	
	J U M L A H	
3	BIAYA BANDING		
	a. Biaya Tetap		* Biaya pemberitahuan ini akan diperhitungkan dan dikalikan berdasarkan jumlah para pihak berperkara berdasarkan radius tempat tinggal para pihak sebagaimana Lampiran II surat keputusan ini
	- Biaya Pendaftaran Banding (PNBP)	50.000	
	- Biaya proses banding yang dikirim ke Pengadilan Tinggi	150.000	
	b. Biaya Tidak Tetap		
	- Biaya Pemberitahuan Pernyataan Banding kepada Terbanding	
	- Biaya Pemberitahuan Pernyataan Banding kepada Terbanding PNBP	10.000	
	- Biaya Pemberitahuan Memori Banding Kepada Terbanding*	

No	Uraian	Biaya (Rp)	Keterangan
	- Biaya Pemberitahuan Memori Banding Kepada Terbanding PNBP	10.000	
	- Biaya Pemberitahuan Kontra Memori Banding kepada Pembanding*	
	- Biaya Pemberitahuan Kontra Memori Banding kepada Pembanding PNBP	10.000	** Disesuaikan dengan bukti pengiriman berkas
	- Biaya Pemberitahuan Inzage Kepada Pembanding *	
	- Biaya Pemberitahuan Inzage kepada Terbanding*	
	- Biaya Pemberitahuan Inzage kepada Terbanding PNBP	10.000	
	- Biaya Pengiriman Berkas **		
	- Biaya Pemberitahuan Isi Putusan kepada Pembanding *	
	- Biaya Pemberitahuan Isi Putusan kepada Pembanding PNBP	10.000	
	- Biaya Pemberitahuan Isi Putusan kepada Terbanding *	
	- Biaya Pemberitahuan Isi Putusan kepada Terbanding PNBP	10.000	
	J U M L A H	
4	BIAYA KASASI		
	a. Biaya Tetap		
	- Biaya Pendaftaran Kasasi (PNBP)	50.000	* Biaya pemberitahuan ini akan diperhitungkan dan dikalikan berdasarkan jumlah para pihak berperkara berdasarkan radius tempat tinggal para pihak sebagaimana Lampiran II surat keputusan ini
	- Biaya proses kasasi yang dikirim ke Mahkamah Agung RI	500.000	
	b. Biaya Tidak Tetap		
	- Biaya Pemberitahuan Pernyataan Kasasi kepada Termohon Kasasi *	
	- Biaya Pemberitahuan Pernyataan Kasasi kepada Termohon Kasasi PNBP	10.000	
	- Biaya Pemberitahuan Memori Kasasi kepada Termohon Kasasi *	
	- Biaya Pemberitahuan Memori Kasasi kepada Termohon Kasasi PNBP	10.000	** Disesuaikan dengan bukti pengiriman berkas
	- Biaya Pemberitahuan Kontra Memori Kasasi kepada Pemohon Kasasi *	
	- Biaya Pemberitahuan Kontra Memori Kasasi kepada Pemohon Kasasi PNBP	10.000	
	- Biaya Pemberitahuan Inzage Kepada Pemohon Kasasi *	
	- Biaya Pemberitahuan Inzage kepada Termohon Kasasi *	
	- Biaya Pengiriman Berkas **	
	- Biaya Pemberitahuan Isi Putusan kepada Pemohon Kasasi *	